

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang banyak berkontribusi guna membiayai pengeluaran negara baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum lainnya, pemerintah Indonesia akan berusaha memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Sementara pajak bagi perusahaan merupakan beban yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan (Kurniasih & Maria, 2013). Oleh karena itu, timbulnya beban pajak membuat perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan agar dampak dari pembayaran pajak perusahaan tidak membuat perusahaan merasa terbebani, dan juga tetap menjalankan kewajibannya dalam membayarkan pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Cara yang dilakukan perusahaan dalam penghindaran pajak atas beban pajak diperbolehkan apabila masih mengikuti undang-undang perpajakan yang berlaku, akan tetapi penghindaran pajak tidak diinginkan oleh Negara (Alviyani dkk., 2016). Kegiatan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak atau menghindari pajak, dapat memunculkan risiko bagi perusahaan itu sendiri jika perusahaan diketahui melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah perpajakan yang berlaku berupa denda, sanksi, serta berakibat pada buruknya reputasi atau nama baik perusahaan.

Besarnya peranan pajak pada jumlah penerimaan negara bagi perekonomian Indonesia sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), seperti yang dimuat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1

**Penerimaan Negara Tahun 2015-2018 (Dalam Angka Triliun)**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Presentase (%)</b>
2015	Rp1.244,7	Rp1.010,7	81,2%
2016	Rp1.355,2	Rp1.105,9	81,6%
2017	Rp1.283,5	Rp1.151,0	89,7%
2018	Rp1.423,9	Rp1.313,3	92,2%

Sumber: ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak tidak pernah mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) di tiap tahunnya. Realisasi penerimaan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan terjadi karena adanya indikasi perusahaan berusaha untuk mengurangi atau meminimalkan pajak yang harus dibayar. Bagi perusahaan melakukan pembayaran pajak akan secara langsung mengurangi laba perusahaan, hal tersebut membuat perusahaan akan berusaha untuk mengatur jumlah beban pajak yang harus dibayarkan agar perusahaan memperoleh laba yang diinginkan.

Permasalahan dalam penerimaan pajak tercatat pada kasus yang terjadi pada perusahaan properti. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor properti anjlok di tahun 2016. Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai Rp19,7 triliun atau turun 20,43 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp24,8 triliun. Penyebabnya bisa jadi pengawasan yang salah hingga lesunya permintaan properti. Kontribusi 100 wajib pajak besar di sektor properti menurun paling tajam. Penerimaan dari wajib pajak besar ini mencapai Rp11,03 triliun pada 2015, lalu turun 41 persen menjadi hanya Rp6,52 triliun tahun lalu. Sementara penerimaan dari wajib pajak lainnya di sektor ini hanya turun empat persen, dari Rp13,74 triliun menjadi Rp13,2 triliun. Penurunan penerimaan

tersebut berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak di sektor properti yang justru mengalami kenaikan. Ditjen Pajak mencatat wajib pajak di sektor ini mencapai 13.602 pada tahun lalu atau naik 28,65 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 3.016 (Setyowati, 2017).

*Tax avoidance* merupakan bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Kurniasih & Sari, 2013). *Tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan seperti pemilihan metode pembukuan, pengecualian pajak dan biaya-biaya yang boleh dikurangkan tetapi belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui pengambilan kebijakan dari pimpinan perusahaan dengan tujuan agar beban pajak yang dibayarkan dapat diperkecil.

Masih maraknya perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dapat membuat negara akan kehilangan sumber penerimaan salah satunya dari sektor pajak. Hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan *property* dan *realestate*.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan perusahaan guna mengurangi beban pembayaran pajaknya, ini dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. yang Kebijakan pendanaan perusahaan salah satunya adalah *leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Semakin besar perusahaan menggunakan dana utang guna membiayai kegiatan operasional perusahaan, maka akan semakin besar pula beban bunga yang timbul atas utang tersebut. Beban bunga atas utang secara langsung akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan cenderung memiliki inisiatif pajak dengan memanfaatkan beban

bunga untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan.

Kemampuan perusahaan dalam membayar pajak juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Mahfoez, 1994) dalam (Dewinta & Setiawan, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan maka dapat dikatakan semakin besar pula total aset yang dimilikinya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat kedewasaan dan prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang dalam mengelola kegiatan atau aktivitas operasinya. Besarnya ukuran perusahaan menandakan stabilnya perusahaan dalam mengelola aktivitas operasinya guna meningkatkan laba. Meningkatnya laba membuat beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan meningkat. Sehingga dengan meningkatnya beban pajak membuat perusahaan akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* guna memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang tidak konsisten tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh Alviyani, dkk (2016), Wijayanti & Merkusiwati (2017), dan Widyari & Rasmini (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Dewinta & Setiawan (2016) dan Windaswari & Merkusiwati (2018) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dharma & Ardiana (2016), Asri & Suardana (2016) dan Praditasari & Setiawan (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Merkusiwati (2017), Windaswari & Merkusiwati (2018), dan Widyari & Rasmini (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan riset gap terkait perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*, maka hal ini yang menjadi alasan peneliti mengambil judul penelitian tentang **“Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan (*Size*)**

**terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek (BEI) Indonesia Tahun 2015-2019”.**

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dapat dibuat untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* terpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap *Tax Avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap *tax avoidance*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **A. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

#### a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh *leverage* dan ukuran

perusahaan (*size*) terhadap *tax avoidance*.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi para peneliti berikutnya yang akan meneliti mengenai *tax avoidance*.

**B. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, antarlain:

a) Bagi Perusahaan/Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh apakah terdapat pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan (*size*) terhadap *tax avoidance*. Agar perusahaan dapat lebih baik lagi dalam upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan.

b) Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai respon perusahaan atas pajak yang dikenakan guna membantu pengambilan kebijakan terkait dalam mengambil tindakan yang tepat di masa yang akan datang. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

c) Bagi Investor/Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana respon perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait perpajakan.

**1.5 Batasan masalah**

Penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang ada, dengan Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek (BEI) Indonesia Tahun



2015-2019.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, sistematika penulisan ini, sistematika penulisan dilakukan dengan membagi pembahasan dalam lima bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah merupakan dasar pemikiran untuk melakukan penelitian ini. Sedangkan rumusan masalah merupakan permasalahan yang terjadi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian mengungkapkan hasil yang dicapai melalui penelitian ini. Sistematika penulisan menjelaskan tentang uraian ringkas dari setiap bab dalam skripsi ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan teori-teori yang melandasi penelitian ini yang digunakan sebagai dasar acuan teori penelitian antara lain tentang pengertian umum pajak, fungsi pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, pajak pertambahan nilai (PPN) secara umum sistem, subjek pajak pertambahan nilai, objek pajak pertambahan nilai, prosedur/mekanisme pajak pertambahan nilai, faktor pajak, jenis-jenis faktor pajak, fungsi faktor pajak, faktor pajak elektronik (e-faktur), tata cara penerbitan e-faktur, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai variabel penelitian yaitu laporan upload e- faktur dalam penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai variabel dependennya dan variabel penerapan e-faktur sebagai variabel independennya, penggunaan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis penelitian yang digunakan.

#### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian terdiri dari hasil penelitian, dan hasil analisis penerapan e-faktur pada pajak pertambahan nilai (PPN). Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data interpretasi hasil. Deskripsi objek penelitian membahas secara umum objek penelitian. Analisis data menitik beratkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik. Analisis yang digunakan. Interpretasi hasil menguraikan hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk argumentasinya.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.





